



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM
Tempat lahir	:	Pagung
Umur / tanggal lahir	:	40 tahun / 12 Desember 1979.
Jenis kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Pagung Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
A g a m a	:	Kristen.
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SD (tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019, dengan status penahanan Rutan Klas II B Landak;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019, dengan status penahanan Rutan Klas II B Landak;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 73/Pen.Pid/2019/PN.Nba tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 73/Pen.Pid/2019/PN.Nba tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM berupa Pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan terdakwa.
3. Membebaskan kepada terdakwa FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 17.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2018 bertempat di lokasi Grading Sortasi TBS (Tandan Buah Segar) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat di Dusun Nahaya Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 16.15 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat di Dusun Nahaya Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA sedang berada di lokasi grading. Kemudian TBS milik TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM ke area grading dengan menggunakan dum truk dan saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA langsung menghampiri untuk mengecek kualitas TBS miliknya, setelah TBS tersebut diturunkan dari dum truk saksi SALOM melihat TBS milik TERDAKWA tercampur pasir dan brondolannya sudah membusuk kemudian saksi SALOM memberikan potongan terhadap TBS tersebut sebesar 10% dari tonase (berat bersih) setelah itu saksi SALOM melanjutkan pengecekan terhadap TBS yang lainnya , selang waktu kira – kira satu jam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SALOM beristirahat sebentar duduk di pos grading sambil mengecek handphone saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA kemudian tiba – tiba TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM datang menghampiri saksi SALOM dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA dengan menggunakan tangan kosong sambil mengucapkan “ngapa buah saya dipotong segitu, kok sampai 700 kg potongnya “ kemudian saksi SALOM menjawab “buah bapak campur pasir dan brondol busuk” kemudian saksi ADIAN dan CHARLES serta karyawan lainnya memegang TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA , TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM masih belum terima terhadap saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA dan berupaya untuk mengambil pengais brondol yang terbuat dari kayu untuk menyerang saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA kembali akan tetapi dihentikan oleh kedua saksi dan beberapa karyawan lainnya setelah itu TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak HRD PT.IGP.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM mengakibatkan saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA mengalami benjol di kepala bagian belakang, rasa nyeri / pusing dan pendengaran agak kurang serta pandangan mata saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA agak pudar / tidak jelas sehingga saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA belum bisa masuk kerja seperti biasanya sampai tiga hari karena saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA mengalami pusing dibagian kepala kalau untuk berdiri sehingga saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA harus baring beristirahat sampai rasa pusing saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA hilang.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812/869/VER/NGB/XI/2018, Tanggal 27 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vernando P. Simanjuntak Nip. 19820704 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tanggal dua puluh satu November tahun dua ribu delapan belas, atas korban laki – laki berusia lima puluh tahun. Pada korban ditemukan sebuah benjolan lima sentimeter dari telinga kiri, sepuluh sentimeter dari puncak kepala, ukuran benjolan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter. Warna sama dengan sekitar. Benjolan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul. Benjolan tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari – hari.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Terdakwa PETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SALOM Anak EMPAGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yaitu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 17.10 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.IGP (Ichtiar Gusti Pudi) tepatnya di lokasi Grading Sortasi TBS (Tandan Buah Segar) yang berada di Dusun Nahaya Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah TERDAKWA SODIONO Als SODI yang tinggal di Dusun Pagung Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang saksi alami saat ini saksi sudah mengenal Terdakwa yang tinggal di Dusun Pagung Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang saksi alami saat ini saksi sudah mengenal TERDAKWA sekitar satu tahun yang lalu, TERDAKWA pernah mau menganiaya saksi di tempat kerja dengan permasalahan yang sama seperti saat ini;
- Bahwa awal mulanya saksi lagi duduk di pos grading tiba-tiba TERDAKWA mendatangi saksi dan langsung memukul kepala saksi bagian belakang sambil berkata “ngapa buah saya dipotong segitu, kok sampai 700 kg potongnya” kemudian saya jawab “ buah bapak campur pasir dan brondol busuk”;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi TERDAKWA tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong dan TERDAKWA tidak dibantu oleh orang lain/sendiri;
- Bahwa TERDAKWA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap saksi adalah karena tidak terimanya atas potongan kualitas TBS sebesar 10% dari total tonase TBS miliknya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami benjol di kepala bagian belakang, rasa nyeri/ pusing dan pendengaran agak kurang serta pandangan mata saksi agak pudar/ tidak jelas;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya selama 3 hari dan saksi hanya baring di mess nya istirahat;
- Bahwa saksi tidak membalas maupun melakukan perlawanan terhadap TERDAKWA karena pada saat itu posisi korban lagi duduk;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut diantaranya yaitu Sdr. ADIAN PRINTIS (asisten grading) dan Sdr. CHARLES (bagian LAP) di PT.IGP;
- Bahwa sekitar jam 16.15 WIB saksi sedang berada di lokasi grading kemudian TBS milik TERDAKWA ke area grading dengan menggunakan dum truk dan saksi langsung menghampiri untuk mengecek kualitas TBS miliknya, setelah TBS tersebut diturunkan dari dum truk saksi melihat TBS milik TERDAKWA tercampur pasir dan brondolannya sudah membusuk kemudian saksi memberikan potongan terhadap TBS tersebut sebesar 10% dari tonase (berat bersih) setelah itu saksi melanjutkan pengecekan terhadap TBS yang lainnya, selang waktu kira-kira satu jam kemudian saksi beristirahat sebentar duduk di pos grading sambil mengecek handphone saksi tiba-tiba TERDAKWA datang menghampiri saksi langsung memilikikepala bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan kosong sambil mengucapkan “ngapa buah saya dipotong segitu, kok sampai 700 kg potongnya “ kemudian saksi korban jawab “buah bapak campur pasir dan brondol busuk” kemucian saksi ADIAN dan CHARLES serta karyawan lainnya memegang TERDAKWA untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi , TERDAKWA masih belum terima terhadap saksi dan berupaya untuk mengambil pengais brondol yang terbuat dari kayu untuk menyerang saksi kembali akan tetapi dihentikan oleh kedua saksi dan beberapa karyana lainnya setelah itu TERDAKWA langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak HRD PT.IGP;
- Bahwa jabatan saksi di PT.IGP adalah kepala GRADING PKS dan tugas saksi menentukan potongan kualitas TBS;
- Bahwa setahu saksi TERDAKWA tidak bekerja sebagai karyawan PT.IGP melainkan hanya pembeli buah petani dan dijual kembali ke PT.IGP;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CHARLES dan MUJIRO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SALOM adalah TERDAKWA;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 November 2018 sekitar jam 16.45 WIB di pos Greeding PKS PT IGP;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap saksi SALOM;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat TERDAKWA melakukan penganiayaan dengan cara ditinju;
- Bahwa TERDAKWA melakukan penganiayaan dengan cara meninju saksi SALOM sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat TERDAKWA meninju saksi SALOM menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi melihat TERDAKWA meninju saksi SALOM pertama kali mengenai kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa jarak saksi dengan TERDAKWA dan saksi SALOM sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah saksi melihat TERDAKWA meninju saksi SALOM, saksi langsung mengamankan helm takut dipakai takut untuk dipakai memukul saksi SALOM, karena saksi melihat SAKSI PERINTIS sudah melerai TERDAKWA dengan saksi SALOM;
- Bahwa setelah saksi melihat TERDAKWA meninju saksi SALOM, saksi langsung mengamankan helm, karena khawatir kalau dipakai untuk memukul saksi SALOM, karena saksi melihat saksi PERINTIS sudah melerai TERDAKWA dengan saksi SALOM;
- Bahwa TERDAKWA meninju saksi SALOM yang kedua dan ketiga setelah dilerai oleh saksi PERINTIS namun TERDAKWA terus mengejar saksi SALOM sehingga TERDAKWA meninju saksi SALOM sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap saksi SALOM sendirian;
- Bahwa TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap saksi SALOM dengan tangan kosong digenggam;
- Bahwa TERDAKWA tidak terima potongan gerding sawitnya terlalu tinggi;
- Bahwa saksi melihat saksi SALOM duduk dan mengalami pusing kepala setelah dianiaya oleh TERDAKWA;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan saksi SALOM karena rekan kerja dan kenal dengan TERDAKWA juga kenal tetapi tidak terlalu dekat;

- Bahwa saksi di PKS PT.IGP sebagai krani produksi dan saat itu saksi lagi main di grading dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang melihat TERDAKWA adalah saksi PERINTIS dan karyawan lainnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau TERDAKWA sebelumnya juga pernah bermasalah dengan saksi SALOM tapi belum sempat terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dan terdakwa; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi ADIAN PERINTIS Als TOMPEL anak RUDIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SALOM berlangsung pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 16.30 WIB di Pos Greeding Pabrik kelapa sawit PT.IGP;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi SALOM adalah TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa cara TERDAKWA meninju saudara SODI meninju bagian belakang kepada saksi SALOM adalah TERDAKWA memukul sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak melihat karena saksi menghadap TERDAKWA;
- Bahwa saksi langsung mengamankan TERDAKWA untuk meleraai agar TERDAKWA tidak memukul saksi SALOM;
- Bahwa pada saat dipukul oleh TERDAKWA saksi SALOM hanya berusaha menangkis pukulan TERDAKWA dengan menggunakan tangannya, dan saksi SALOM tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa TERDAKWA tidak menggunakan alat bantu saat memukul saksi SALOM, TERDAKWA hanya memukul dengan tangannya saja;
- Bahwa jarak saksi dengan TERDAKWA dan saksi SALOM adalah sangat dekat sekitar 1 (satu) meter dan tepatnya berada di samping saksi SALOM;
- Bahwa awal permasalahannya dalah potongan buah (greeding) TBS buah kelapa sawit TERDAKWA yang dijual ke pabrik Kelapa Sawit PT.IGP, TERDAKWA tidak terima potongan buah (greeding) yang dipotong oleh saksi SALOM menurut TERDAKWA terlalu besar;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SALOM setelah dipukul oleh TERDAKWA, saksi SALOM merasa pusing kemudian akibat kejadian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan tersebut saksi SALIM belum masuk kerja sejak tanggal kejadian dikarenakan masih mengalami pusing;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal TERDAKWA karena saksi tinggal satu kampung dengan TERDAKWA sementara dengan saksi SALOM, saksi kenal sejak bekerja di pabrik kelapa sawit PT.IGP;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 16.15 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat di Dusun Nahaya Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA sedang berada di lokasi grading. Kemudian TBS milik TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM ke area grading dengan menggunakan dum truk dan saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA langsung menghampiri untuk mengecek kualitas TBS miliknya, setelah TBS tersebut diturunkan dari dum truk saksi SALOM melihat TBS milik TERDAKWA tercampur pasir dan brondolannya sudah membusuk kemudian saksi SALOM memberikan potongan terhadap TBS tersebut sebesar 10% dari tonase (berat bersih) setelah itu saksi SALOM melanjutkan pengecekan terhadap TBS yang lainnya , selang waktu kira – kira satu jam kemudian saksi SALOM beristirahat sebentar duduk di pos grading sambil mengecek handphone saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA kemudian tiba – tiba TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM datang menghampiri saksi SALOM dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA dengan menggunakan tangan kosong sambil mengucapkan “ngapa buah saya dipotong segitu, kok sampai 700 kg potongnya “ kemudian saksi SALOM menjawab “buah bapak campur pasir dan brondol busuk” kemudian saksi ADIAN dan CHARLES serta karyawan lainnya memegang TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA , TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM masih belum terima terhadap saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA dan berupaya untuk mengambil pengais brondol yang terbuat dari kayu untuk menyerang saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA kembali akan tetapi dihentikan oleh kedua saksi dan beberapa karyawan lainnya setelah itu TERDAKWA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. PETRUS SODONO ALS. SODI ANAK SAYEM langsung melaporkan

kejadian tersebut ke pihak HRD PT.IGP;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SALOM dengan cara menampar kepalanya di atas pipi sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan di bagian kepala saksi SALOM sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SALOM, terdakwa hanya melakukan penamparan di bagian kepala sebelah kiri saja, bagian tubuh yang lain tidak ada;

- Bahwa Terdakwa menampar saksi SALOM dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat bantu lain dan terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;

- Bahwa pada saat setelah Terdakwa selesai menampar kepala saksi SALOM dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa melihat saksi SALOM menahan rasa sakit saja;

- Bahwa Terdakwa tidak terima perbuatan saksi SALOM yang telah melakukan pemotongan tandan buah sawit milik terdakwa sebanyak 10 %;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual tandan buah sawit ke PKS PT IGP sedangkan saksi SALOM sebagai kepala greeding (sortase buah) tonase buah terdakwa pada saat itu saksi SALOM tidak ada konfirmasi pemotongan buah kepada terdakwa dan langsung melakukan pemotongan, hal tersebut yang membuat tidak terima atas saksi SALOM, hingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SALOM;

- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu adalah saksi ADIAN dan saksi ANDRI;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi SALOM terdakwa langsung pulang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak terlibat masalah dengan saksi SALOM, terdakwa hanya terpancing emosi dari pemotongan buah sawit milik terdakwa pada hari itu;

- Bahwa saksi SALOM tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi SALOM;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SALOM karena terdakwa menjual buah sawit di PKS PT.IGP tempat saksi SALOM bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan berupa Visum Et Revertum Nomor : 812/869/VER/NGB/XI/2018, Tanggal 27 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vernando P. Simanjuntak Nip. 19820704 201403 1 001, dokter

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SALOM Anak EMPAGA yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang bersama keluarga dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik bersama seorang penyidik. Untuk dilakukan Visum Et Repertum atas dugaan tindak pidana penganiayaan.
2. Pada korban ditemukan :
 - Menurut pengakuan korban, kepala terasa pusing dan terasa mengambang, karena mengalami pemukulan oleh rekan kerjanya di daerah kepala belakang.
 - Pada korban ditemukan sebuah benjolan lima sentimeter dari telinga kiri, sepuluh sentimeter dari puncak kepala, ukuran benjolan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter. Warna sama dengan sekitar.
 - Terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka.
 - Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tanggal dua puluh satu Nopember tahun dua ribu delapan belas, atas korban laki-laki berusia lima puluh tahun ini. Pada korban ditemukan sebuah benjolan lima sentimeter dari telinga kiri, sepuluh sentimeter dari puncak kepala, ukuran benjolan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter. Warna sama dengan sekitar. Benjolan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Benjolan tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 16.15 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat di Dusun Nahaya Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA sedang berada di lokasi grading. Kemudian TBS milik TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM ke area grading dengan menggunakan dum truk dan saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA langsung menghampiri untuk mengecek kualitas TBS miliknya, setelah TBS tersebut diturunkan dari dum truk saksi SALOM melihat TBS milik TERDAKWA tercampur pasir dan brondolannya sudah membusuk kemudian saksi SALOM memberikan potongan terhadap TBS tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% dari tonase (berat bersih) setelah itu saksi SALOM melanjutkan pengecekan terhadap TBS yang lainnya, selang waktu kira – kira satu jam kemudian saksi SALOM beristirahat sebentar duduk di pos grading sambil mengecek handphone saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA kemudian tiba – tiba TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM datang menghampiri saksi SALOM dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA dengan menggunakan tangan kosong sambil mengucapkan “ngapa buah saya dipotong segitu, kok sampai 700 kg potongnya” kemudian saksi SALOM menjawab “buah bapak campur pasir dan brondol busuk” kemudian saksi ADIAN dan CHARLES serta karyawan lainnya memegang TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA, TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM masih belum terima terhadap saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA dan berupaya untuk mengambil pengais brondol yang terbuat dari kayu untuk menyerang saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA kembali akan tetapi dihentikan oleh kedua saksi dan beberapa karyawan lainnya setelah itu TERDAKWA FETRUS SODIONO ALS. SODI ANAK SAYEM langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak HRD PT.IGP;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM mengakibatkan saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA mengalami benjol di kepala bagian belakang, rasa nyeri / pusing dan pendengaran agak kurang serta pandangan mata saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA agak pudar / tidak jelas sehingga saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA belum bisa masuk kerja seperti biasanya sampai tiga hari karena saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA mengalami pusing dibagian kepala kalau untuk berdiri sehingga saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA harus baring beristirahat sampai rasa pusing saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA hilang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812/869/VER/NGB/XI/2018, Tanggal 27 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vernando P. Simanjuntak Nip. 19820704 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tanggal dua puluh satu November tahun dua ribu delapan belas, atas korban laki – laki berusia lima puluh tahun. Pada korban ditemukan sebuah benjolan lima sentimeter dari telinga kiri, sepuluh sentimeter dari puncak kepala, ukuran benjolan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter. Warna sama dengan sekitar. Benjolan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
tersebut dilakukan kekerasan benda tumpul. Benjolan tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana ini;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa FETRUS SODIONO Als. SODI Anak SAYEM, adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu Hoge Raad 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka :

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP merupakan tindak pidana materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah dirasakan oleh orang lain sehingga dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SALOM Anak Alm EMPAGA setelah penganiayaan mengalami :

- pusing dibagian kepala kalau untuk berdiri sehingga saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA harus baring beristirahat sampai rasa pusing saksi Salom Anak (Alm) EMPAGA hilang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812/869/VER/NGB/XI/2018, Tanggal 27 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vernando P. Simanjuntak Nip. 19820704 201403 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tanggal dua puluh satu November tahun dua ribu delapan belas, atas korban laki – laki berusia lima puluh tahun. Pada korban ditemukan sebuah benjolan lima sentimeter dari telinga kiri, sepuluh sentimeter dari puncak kepala, ukuran benjolan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter. Warna sama dengan sekitar. Benjolan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul. Benjolan tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perintah untuk tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➤ Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Salom Anak (Alm)

EMPAGA mengalami luka.

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak membeli – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan kepala keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah ada perdamaian secara adat dengan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FETRUS SODIONO Als SODI Anak SAYEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2019**, oleh **Estafana Purwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Setioadi, S.H.**, dan **Firdaus Sodikin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri

oleh **Desi Septina Wati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak

serta di hadapan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.,

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.